

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut

1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahwa *Debt Collector* Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Melakukan eksekusi/Penarikan Secara Paksa Kendaraan Bermotor Yang gagal membayar dan Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Proses Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan makna atas Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, Segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana.
2. Faktor kendala yang dihadapi dalam dalam Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu ketika objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sebagai pemberi fidusia tidak diketahui keberadaannya, sehingga untuk mengajukan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri sulit untuk dilakukan dikarenakan objek jaminan fidusia harus diketahui lokasi keberadaannya fisiknya. Faktor lainnya yaitu adanya sikap Penolakan terhadap

Hasil Putusan sidang Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan, Dimana debitur belum sepenuhnya menerima putusan tersebut untuk secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur atas pelunasan hutang pembiayaan oleh debitur sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi.

3. Mekanisme Penyelesaian Penarikan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap objek jaminan fidusia dilakukan melalui proses Pengadilan Negeri Dimana proses eksekusi objek jaminan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri. Tindakan penarikan secara paksa akan menimbulkan dampak hukum pidana berkaitan dengan Perampasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP. Adapun pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan dapat dilakukan oleh kreditur yang mana debitur sebagai pemberi fidusia dalam keadaan cidera janji (wanprestasi), serta debitur dalam perjanjian menyatakan bersedia sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak kreditur

B. Saran

Adapun saran – saran pada penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Lembaga terkait senantiasa memberikan edukasi maupun dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan Lembaga pembiayaan, pembiayaan dan Prosedur penyelesaian sengketa
2. Debitur diharapkan untuk melakukan pelaporan jika mengalami praktek penarikan paksa kendaraan bermotor tanpa adanya prosedur yang jelas dan menurut ketentuan hukum yang berlaku yang dianggap merugikan bagi debitur .
3. Perusahaan pembiayaan diharapkan tunduk dan patuh pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mana putusan tersebut jika

tidak diindahkan, maka proses penarikan secara paksa yang dilakukan melalui *Debt collector* batal demi hukum serta jika dilakukan dengan cara paksaan masuk dalam kategori perampasan dan dapat dikenakan Pasal 368 KUHP.